

Dampak penggunaan mirin beralkohol dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Adi Wahyudi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: wahyunew451@gmail.com

Kata Kunci:

Mirin; alkohol; halal; hukum pangan; konsumen muslim.

Keywords:

Mirin; alcohol; halal; food law; muslim consumers.

ABSTRAK

Mirin merupakan bumbu masak khas Jepang yang mengandung alkohol dari hasil fermentasi beras. Kehadiran mirin di Indonesia menimbulkan kontroversi, khususnya bagi konsumen muslim, karena isu kehalalan produk dan potensi dampaknya terhadap kesehatan. Artikel ini membahas dampak penggunaan mirin beralkohol ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun metode penelitiannya adalah berbentuk studi literatur dengan analisis normatif dan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kandungan alkohol dalam mirin relatif rendah yakni berkisar 10-14%, penggunaan tetap memiliki implikasi serius. Dari sisi hukum, distribusi produk beralkohol diatur secara ketat dalam peraturan Menteri Perdagangan dan Undang-undang Pangan, sehingga mirin termasuk ke dalam kategori yang harus diawasi, sedangkan dalam perspektif Islam, mirin beralkohol dikategorikan syubhat bahkan haram karena statusnya sebagai minuman fermentasi. Kesimpulan artikel ini menekankan perlunya pengawasan regulatif, peningkatan literasi halal, serta alternatif produk pengganti seperti mirin non alkohol di Indonesia.

ABSTRACT

Mirin is a traditional Japanese cooking spice containing alcohol derived from fermented rice. The presence of mirin in Indonesia has sparked controversy, particularly among Muslim consumers, due to the issue of its halal status and potential health impacts. This article examines the impact of the use of alcoholic mirin from the perspective of Islamic Economic Law. The research method is a literature study with normative and descriptive analysis. The results show that although the alcohol content in mirin is relatively low, ranging from 10-14%, its use still has serious implications. From a legal perspective, the distribution of alcoholic products is strictly regulated by the Minister of Trade's regulations and the Food Law, so mirin is included in the category that must be monitored. Meanwhile, from an Islamic perspective, alcoholic mirin is categorized as doubtful or even haram due to its status as a fermented beverage. The conclusion of this article emphasizes the need for regulatory oversight, increased halal literacy, and alternative products such as non-alcoholic mirin in Indonesia.

Pendahuluan

Mirin merupakan salah satu bumbu tradisional Jepang yang digunakan secara luas dalam berbagai masakan. Bahan ini dihasilkan melalui proses fermentasi beras, beras ketan, dan shōchū, sehingga mengandung alkohol antara 8–14%. Dalam konteks masyarakat Jepang, mirin dianggap sebagai bahan penting untuk memperkuat rasa umami dalam kuliner. Namun, dalam masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, keberadaan alkohol dalam mirin menimbulkan problematika. Hal ini bukan hanya terkait kesehatan, tetapi juga aspek hukum positif, kehalalan, serta relevansinya dalam hukum



ekonomi syariah (Rustan & Koly, 2024). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak penggunaan mirin beralkohol dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menelaah regulasi positif, prinsip halal dalam Islam, dan literasi halal konsumen Muslim.

Kajian literatur mengenai mirin menunjukkan bahwa bahan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu hon-mirin (mirin asli dengan kandungan alkohol) dan mirin-fu chomiryo (mirin sintesis tanpa alkohol). Dalam dunia kuliner, hon-mirin lebih dihargai karena memberikan rasa manis alami dari fermentasi. Namun, bagi konsumen Muslim, hon-mirin menimbulkan isu kehalalan. Menurut (Organization, 2018), alkohol yang masuk ke tubuh meskipun dalam jumlah kecil tetap memiliki risiko kumulatif bagi kesehatan. Dari perspektif hukum positif Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 Tahun 2019 mengatur tentang pangan olahan yang mengandung alkohol, di mana produsen wajib mencantumkan kadar etanol. Sementara itu, dalam hukum Islam, mirin yang mengandung alkohol masuk dalam kategori khamr sehingga dihukumi haram kecuali melalui proses *istihalah* (Niswa, Diana, Yuliana, et al., 2025). Hukum ekonomi syariah memandang konsumsi produk haram bertentangan dengan prinsip *maqashid al-shariah*, terutama dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) (Niswa, Diana, & Yuliana, 2025).

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif berbasis kajian literatur. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 86 Tahun 2019. Sumber hukum sekunder meliputi fatwa DSN-MUI, literatur akademik, dan laporan lembaga internasional seperti WHO. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada aspek kesesuaian antara regulasi positif, hukum Islam, dan prinsip hukum ekonomi syariah.

Pembahasan

Penggunaan mirin beralkohol menimbulkan dampak yang berlapis. Dari aspek kesehatan, meskipun sebagian alkohol dapat menguap ketika dimasak, penelitian menunjukkan bahwa residu etanol tetap dapat bertahan. Dalam jangka panjang, konsumsi alkohol meskipun sedikit tetap berisiko bagi kesehatan. Dari sisi hukum positif, produk mirin wajib mencantumkan kadar alkohol agar konsumen tidak dirugikan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari sisi hukum Islam, mirin beralkohol termasuk kategori haram (MAULANA, n.d.). Fatwa DSN-MUI No. 10 Tahun 2018 menegaskan bahwa produk pangan yang mengandung khamr tidak halal untuk dikonsumsi, kecuali melalui proses *istihalah*. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsumsi mirin beralkohol bertentangan dengan prinsip halal dalam transaksi ekonomi, karena Islam menekankan konsumsi yang baik (*halalan thayyiban*). Selain itu, fenomena mirin juga menjadi tantangan bagi literasi halal, terutama di kalangan generasi muda muslim. Konsumen perlu memiliki kesadaran kritis dalam memilih produk yang sesuai dengan syariah agar terhindar dari syubhat (Miswanto et al., 2025).

Perspektif Hukum Positif

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, keberadaan mirin beralkohol harus ditinjau melalui instrumen hukum yang berlaku, khususnya terkait pangan dan perlindungan konsumen. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa setiap produk pangan yang beredar di masyarakat wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai barang yang dikonsumsi. Jika mirin yang beredar di pasaran tidak dilabeli dengan informasi kandungan alkohol yang memadai, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan konsumen.

Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga otoritatif dalam pengawasan pangan di Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur standar pelabelan dan distribusi produk pangan mengandung alkohol. Dengan demikian, produsen yang memasukkan mirin beralkohol tanpa mencantumkan label yang sesuai dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana (Njatrijani, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek hukum positif, transparansi kandungan alkohol pada mirin merupakan kewajiban hukum demi melindungi konsumen.

Perspektif Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, keberadaan mirin beralkohol menimbulkan dampak terhadap daya saing produk dan akses pasar. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki regulasi halal yang ketat, sehingga produk beralkohol relatif sulit diterima di pasaran. Hal ini menimbulkan potensi hambatan distribusi bagi produsen yang tidak menyesuaikan produknya dengan standar halal. Sebaliknya, produsen yang mampu menyediakan alternatif mirin non-alkohol akan lebih mudah diterima oleh konsumen Muslim dan dapat memperluas pangsa pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, keberadaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar hukum yang menguatkan pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan. Dengan tren globalisasi dan meningkatnya kesadaran halal, produk yang tidak memenuhi kriteria halal akan tertinggal secara kompetitif. Hal ini membuktikan bahwa aspek ekonomi syariah memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan produsen terhadap mirin dan sejenis.

Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, mirin beralkohol termasuk kategori khamr karena mengandung etanol hasil fermentasi. Al-Qur'an secara tegas melarang konsumsi khamr sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]: 90, yang menyatakan bahwa khamr adalah perbuatan keji dari perbuatan setan yang harus dihindari. Dengan demikian, konsumsi mirin beralkohol dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang syariat. Larangan ini sejalan dengan prinsip halal dan thayyib yang menekankan bahwa makanan tidak hanya halal secara substansi, tetapi juga baik dan tidak membahayakan.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum ekonomi syariah, larangan ini terkait erat dengan *maqashid al-shariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz*

al-nafs (menjaga jiwa). Konsumsi produk beralkohol dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan spiritualitas umat Islam. Meski terdapat konsep *istihalah* (perubahan substansi total) yang dalam beberapa kasus dapat mengubah status keharaman, namun dalam konteks mirin, keberadaan alkohol yang masih terdeteksi membuat statusnya tetap haram (Mu'is & Farida, 2023). Fatwa DSN-MUI No. 10 Tahun 2018 secara tegas mengatur bahwa produk pangan yang mengandung alkohol dalam kadar tertentu tetap harus diawasi ketat, dan tidak boleh dikonsumsi jika bersifat memabukkan atau merusak.

Kesimpulan dan Saran

Penggunaan mirin beralkohol menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dari aspek kesehatan, konsumsi etanol meskipun sedikit tetap berisiko. Dari aspek hukum positif, regulasi Indonesia telah mengatur kewajiban pencantuman kadar alkohol dalam pangan. Dari aspek hukum Islam, mirin beralkohol termasuk kategori haram. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya penguatan regulasi pangan halal, edukasi literasi halal bagi konsumen Muslim, dan pengembangan alternatif mirin tanpa alkohol (*mirin-fu chomiryo*) yang dapat menggantikan *hon-mirin* dalam industri kuliner.

Daftar Pustaka

- Maulana, I. (n.d.). Hukum Mengonsumsi Makanan Atau Minuman Yang Dicampur Sedikit Khamar Dan Sudah Hilang Efek Memabukkannya.
- Miswanto, A., Anwar, S., & Fatimah, S. (2025). Fatwa Produk Halal di Indonesia: Analisis Dualitas Kelembagaan antara MUI dan DSN-MUI dalam Sistem Jaminan Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Mu'is, A., & Farida, L. (2023). Halal industry in Indonesia: Problem and solution, in *maqashid shariah perspective*. Proceedings of the International Conference of Islamic Economics and Business (ICONIES), 9(1), 977–984. <https://repository.uin-malang.ac.id/15547/>
- Niswa, H., Diana, I. N., & Yuliana, I. (2025). Halal industry: Religion and economy. <https://repository.uin-malang.ac.id/25752/>
- Niswa, H., Diana, I. N., Yuliana, I., & Yazid, A. A. (2025). Halal Food Development Strategy: Soar Analysis. *International Journal for Science Review*, 2(6), 378–398. <https://repository.uin-malang.ac.id/25435/>
- Njatrijani, R. (2021). Pengawasan keamanan pangan. *Law, Development and Justice Review*, 4(1), 12–28.
- Organization, W. H. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. World Health Organization.
- Rustan, M., & Koly, R. (2024). Status Kehalalan Makanan yang Mengandung Mirin Analisis Kaidah “*Izā Ijtama’a al-ḥalāl wa al-ḥarām Gulliba al-ḥarām*”: Halal Status of Foods Containing Mirin Analysis of The Rules of “*Izā Ijtama’a al-ḥalāl wa al-ḥarām Gulliba al-ḥarām*”. *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 221–240.